

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

Perkawinan menurut terminologi berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis menggunakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.⁸ Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat diartikan sebagai peristiwa dipertemukannya laki-laki dan perempuan secara formal dihadapkan penghulu atau kepala agama tertentu, serta para saksi untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri melalui suatu akad atau ikrar.⁹

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang suci dan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu perlu dijaga kesuciannya oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Adanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia selamanya. Supaya perkawinan dapat bertahan lama, maka sebelum melaksanakan perkawinan seseorang memerlukan kematangan dan persiapan fisik serta mental. Seseorang yang belum dewasa atau belum matang kondisi fisik dan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 639.

⁹ Yanti, E. 2012. *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Risiko Perkawinan Dini dalam Kehamilan di Kelurahan Tanjung Gusta Lingkungan II Kecamatan Medan*. Laporan Karya Tulis ilmiah, Universitas Prima Indonesia Medan.

mentalnya akan mempengaruhi kelanggengan usia perkawinan. Terjadinya perkawinan yang putus di tengah jalan menghilangkan kesucian dari perkawinan tersebut. Karena di dalam perkawinan terdapat suatu ikrar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama selamanya.

Pernikahan menurut ilmu sosiologi adalah suatu bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah. Pernikahan bukan hanya merupakan masalah sosial yang memiliki aspek sosiologis, tetapi juga terkait dengan konteks budaya dan pemahaman agama. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu lembaga sosial sekaligus lembaga keagamaan.¹⁰

Pernikahan dapat dikatakan perbuatan hukum dan mempunyai kekuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang dibenarkan oleh hukum, seperti yang diatur di dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang mempunyai akibat hukum, mendapat pengakuan, dan perlindungan hukum.

Sedangkan perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 dikatakan sebagai perkawinan usia muda atau pernikahan dini. Perkawinan usia muda sangat rentan dan dikhawatirkan terjadinya perceraian. Usia muda di bawah 18 tahun merupakan usia remaja. Pada usia remaja mereka masih tahap berkembang,

¹⁰ Kartasapoetra, G. dkk. *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997) hal. 76

proses mengenali kepribadian dan cita-citanya. Selain itu pada usia ini secara fisik dan mental belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab perkawinan.

Namun batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial dan kultur budaya setempat. Menurut Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun. Sedangkan dalam ilmu psikologi perkembangan yakni mereka yang berusia 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun, hampir sama dengan ketentuan WHO yakni 12-24 tahun.¹¹

B. Usia Perkawinan

Ketentuan usia ideal menikah memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini penulis akan mendiskripsikan 3 perspektif ketentuan usia menikah yang nantinya menjadi objek pembahasan penelitian, yaitu:

a) Menurut Undang-undang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala kebijakan berdasarkan pada aturan konstitusional. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada 2 Januari 1974. dalam peraturan tersebut, usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Perbedaan ketentuan usia tersebut banyak yang mempermasalahkan, salah satu hal yang dipermasalahkan adalah usia perkawinan bagi wanita setidaknya berusia 16 tahun itu masih terlalu muda. Ketentuan tersebut menjadikan

¹¹ Skripsi Annisa Ulya (2018), mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS DISIPLIN ILMU PSIKOLOGI)”

banyaknya kasus kelahiran diusia yang masih muda. Oleh karenanya usia perkawinan bagi perempuan harus ditingkatkan, disamping itu perbedaan berdasarkan jenis kelamin mengindikasikan pada diskriminasi seksual.

Kajian tentang pembatasan usia terus dilakukan dengan memperhatikan sosio kultur budaya Indonesia, kesehatan, dan kasus-kasus kelahiran di usia meuda yang terjadi di Indonesia. Kajian tersebut menemukan banyaknya problematika yang terjadi karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberlakukan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan. Sehingga aturan tersebut mengalami perubahan pada tahun 2019 berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mulai diberlakukan pada 15 Oktober 2019.

Perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 salah satunya pada Pasal 7 yakni tentang usia perkawinan. Dimana sebelumnya usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

b) Menurut BKKBN

BKKBN yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab besar untuk membuat program yang berujuan menciptakan keluarga bahagia memiliki pandangan sendiri terkait usia ideal menikah. Walaupun UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, BKKBN mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah, yakni usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan fisik dan mental serta perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.¹²

Tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar ketika mereka merencanakan untuk memulai hidup berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP ini seperti berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa serta meningkatkan usia kawin perempuan umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun menjadi sekitar 14% sebagai tindak lanjut dari program KB.¹³

c) Menurut Ilmu Psikologi

¹² *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374, karya Holilur Rohman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “BATAS USIA IDEAL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASID SHARIA”.

¹³ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), hal 20

Pembahasan tentang kondisi kejiwaan dan kepribadian merupakan ruang lingkup ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi terdapat pembahasan tentang periode perkembangan manusia, periode awal dari masa dewasa dimulai pada usia 20 tahun. Pada usia 20 tahun, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kondisi fisik maupun mental yang baik. Sehingga kemampuan fisik pada usia ini tergolong sangat baik dan kemampuan dalam mengontrol emosi juga sangat stabil. Selain itu pada usia ini kondisi organ reproduksi mereka sudah matang. Oleh karena itu sebaiknya seseorang melangsungkan pernikahan pada masa dewasa awal (usia 20-30) tahun.

d) Sosiologi Hukum

Kondisi masyarakat setiap daerah berbeda-beda dan selalu dinamis karena perkembangan zaman. Oleh karena itu, konsep usia ideal jika dibenturkan dengan budaya masyarakat menjadi berbeda-beda. Pada masa kakek dan nenek kita, usia pernikahan relatif dibawah usia 20 tahun. Sebagian daerah masih ada yang melestarikannya, namun sebagian daerah yang lain sudah berbeda. Dimasa sekarang usia untuk menikah rata-rata diatas 20 tahun. Untuk usia dibawah 20 tahun kebanyakan dengan dispensasi kawin.

Seorang sosiolog bernama Nick Wolfinger yang telah melakukan sebuah penelitian dan diterbitkan oleh Institute of Family Studies. Dia menganalisis data National Survey of Family Growth dari tahun 2011 sampai tahun 2013, kemudian dia menemukan semacam kurva lonceng

terbalik. Menurut Nick Wolfinger angka terjadinya perceraian menurun seiring bertambahnya usia dari masa remaja hingga akhir dua puluhan dan awal tiga puluhan. Namun, angka perceraian mengalami kenaikan saat memasuki usia akhir tiga puluhan dan awal empat puluhan dimana untuk setiap tahun setelah usia 32 tahun, peluang perceraian naik sekitar 5%,¹⁴

Dari beberapa keterangan diatas, ketentuan usia perkawinan berbeda-beda, jika melihat pada aturan Undang-undang diatas 20 tahun. Ketentuan tersebut cocok untuk melaksanakan perkawinan dimana pada usia tersebut calon pasangan dianggap telah siap kondisi fisik dan mentalnya sehingga mampu bertanggung jawab sebagai suami-istri sehingga perkawinan dapat bertahan selamanya.

C. Keharmonisan Keluarga

Harmonis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersangkut paut dengan mengenai harmoni; seia sekata; sedangkan arti keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian:~ *dalam rumah tangga perlu dijaga*.¹⁵

Perkawinan bertujuan untuk membentuk ikatan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bahagia, yakni dengan adanya ketenangan lahir dan batin serta saling kasih dan sayang dengan sesama anggota keluarga. Struktur terkecil

¹⁴ <https://tirto.id/pernikahan-dini-kawin-tua-kapan-usia-menikah-ideal-fvks> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

¹⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484

dari sebuah keluarga terdiri dari suami dan istri atau ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan berkeluarga, harus ada sikap saling menerima keadaan pasangan lahir dan batin serta sikap kasih dan sayang. Sadar akan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak saling menuntut.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia dalam sudut pandang agama Islam disebut dengan istilah *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Ketiga kata yang merupakan satu kesatuan dalam mengungkapkan keluarga yang ideal. Tujuan dari *Mawaddah Warahmah* yakni menjadi keluarga yang *Sakinah*, seperti Firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Keluarga *Sakinah* memiliki arti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Menurut Ishak Salih, pengertian keluarga *Sakinah* yakni keluarga yang sukses baik secara material maupun materil spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dan menciptakan ketentraman dalam hidup bersama.

Adanya keselarasan dan keseimbangan hidup sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat.¹⁶

Untuk menciptakan suasana rumah keluarga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lain saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.¹⁷

Mengarungi mahligai rumah tangga, suami istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lain saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.¹⁸ Beberapa cirri rumah tangga yang harmonis menurut hukum Islam:

- a) Pembentukan keluarga yang didasari dari ke ridoan Allah SWT, kedua belah pihak harus saling melengkapi, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani.
- b) Rumah tangga didirikan dengan berdasarkan ibadah, proses yang berlangsung dimulai dari memilih pasangan, meminang, sampai dengan pernikahan sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah Swt. Hal

¹⁶ Iskak Salih, *Manajemen Rumah Tangga* (Bandung: Angkasa, 1986) hal. 14-15

¹⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan Dan Perbedaan)*, (Surabaya: Darsussalam, 2004), h. 191

¹⁸ *Ibid.*

ini sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang dinaungi Suasana ibadah, tunduk terhadap aturan Allah Swt. Maka permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.

- c) Nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga. Peran ayah dan ibu sangat penting untuk meneruskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya kepada anak-anaknya dan kepada anggota keluarga yang lain.
- d) Hadirnya Qudwah (teladan yang nyata), hal ini perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik dan nyata bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam, Misalnya, memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang.
- f) Rumah terkondisi bagi terlaksananya peraturan Islam, disain rumah merupakan salah satu hal utama, sehingga perlu diperhatikan aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah ibu yang terpisah dengan kamar anak-anak guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.
- g) Tercukupinya anggota keluarga materi secara wajar, hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi untuk

membangun keluarga yang harmonis. Bukan hanya sedang, pangan, papan, tetapi sarana pendidikan juga harus terpenuhi dengan baik.

- h) Rumah tangga dihindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, benda-benda klenik (pengetahuan dan peraktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.
- i) Anggota terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat, lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Apabila ayah atau ibu tidak berperan aktif membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga terlalu dalam kondisi masyarakat tersebut.
- j) Rumah tangga dijaga dari pengaruh yang buruk, apabila hidup ditengah masyarakat yang sangat rusak dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.
- k) Setiap anggota keluarga harus diposisikan sesuai syariat. Misalnya, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan.¹⁹

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada pemahaman hidup suami istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga akan menjadi rapuh. Makin banyak

¹⁹ Abu Sahla Dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Cetakan Pertama PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2011), h.220-222

perbedaan antara kedua belah pihak maka semakin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka pahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang direncanakan kedua pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal hal yang akan datang dan terjadi agar saling membantu untuk misi keluarga.²⁰

Keluarga harmonis dapat dikatakan dengan suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong-menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling mengerti.²¹

²⁰ Sarlinto Wirasan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79-82

²¹ Muhammad Ali Hasyimi, *Keperibadian Wanita Muslim Menurut Al-Qur'an Dan AsSunnah, Ed. I*, (Jakarta, Akademika Presindo, 1999), h. 125